


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dirumuskan sebagai berikut:



“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk perwujudan dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yakni, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Salah satu pekerjaan yang layak tersebut adalah dengan menjadi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha kafe.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata,

“Usaha kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam satu (satu) tempat tetap yang tidak pernah berpindah-pindah.

Pengertian kafe juga diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yakni,

“Rumah minum/kafe adalah jenis usaha yang penyediaan utamanya adalah minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.”

Perkembangan usaha rumah minum/kafe menjadi bagian dari peluang bisnis yang menggiurkan berdasarkan kebutuhan kaum *millennial* atau anak muda yang tidak lepas dengan sosial media.¹ Dengan berkembang pesatnya usaha kafe maka dibutuhkan suatu perlindungan terhadap masyarakat yakni berupa perizinan sebagai legalitas usaha. Izin dimaksudkan untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.² Izin menurut pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan perizinan berdasarkan pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

¹ Karina Tri Ambarsari dan Mahendra Wardhana, 2021, “*Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kota Surabaya Terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata*”, Novum : Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 2.

² Desi Arianing Arrum, 2019, “*Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*”, Jurist-Diction, Vol. 2, No. 5, 2019, hlm.1634.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Sejak berlakunya [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](#) (yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja disebutkan bahwa:

“perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.” Dari penilaian tersebut maka kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, dan kegiatan usaha berisiko tinggi.”

Aturan turunan dari pasal tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berwenang melaksanakan perizinan adalah

“Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB.”

Berdasarkan Kode Baku Lapangan Usaha, usaha kafe termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, hal ini sesuai dengan Lampiran [Peraturan](#)

[Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia](#) yang menyebutkan kode KBLI yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha kafe adalah 56303. KBLI sendiri berfungsi untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk berupa barang dan/ jasa berdasarkan lapangan usaha. Dikarenakan usaha kafe termasuk sebagai kegiatan usaha berisiko rendah maka perizinan yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan adanya perizinan maka diperlukan suatu pengawasan terhadap perizinan suatu usaha. Konsep dasar perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah *trust but verified*.³ *Trust* yakni pemerintah percaya bahwa pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya akan mematuhi ketentuan, standar, dan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan konsep kepercayaan kepada pelaku usaha tersebut pemerintah tetap memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan ditunjukkan agar pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar dari akibat yang lebih buruk.

³ Bakhir Muhammad, 2021, “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 23.

Dengan adanya perubahan konsep perizinan berusaha berbasis izin menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, aturan mengenai pengawasan juga diperbaharui. Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk menyelaraskan peraturan tersebut dibuat aturan turunan yakni Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pengawasan berdasarkan pasal 1 Angka 17 Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Konsep pengawasan perizinan usaha berbasis risiko yakni semakin tinggi tingkat risiko kegiatan usaha, semakin sering pengawasan dilakukan.

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan, sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan apabila adanya pengaduan dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 yang berwenang melaksanakan pengawasan perizinan usaha berbasis risiko adalah:

“Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:

- a. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;
- b. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- c. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
- e. badan perusahaan KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB”

Pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kota dan/ Kabupaten dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kegiatan usaha, untuk pelaksanaan pengawasan terhadap usaha kafe dinas OPD yang terkait adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dikarenakan usaha kafe merupakan produk ekonomi kreatif dibidang kuliner, serta Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah karna usaha kafe termasuk sebagai usaha mikro dan kecil.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera Barat, dengan berlakunya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka peraturan tersebut akan berlaku juga di kota Padang Panjang. Namun suatu peraturan sudah seharusnya memiliki peraturan pelaksana di daerah Kabupaten/Kota. Kota Padang Panjang belum memiliki peraturan pelaksana dari Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Padang Panjang terhadap usaha rumah minum/kafe menimbulkan kendala

yang bersifat yuridis dan non yuridis terutama berkaitan dengan dasar hukum, pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan mekanisme pengawasan usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang. Kendala yuridis yakni terjadinya tumpang tindih mengenai kewenangan antara DPMPTSP dan OPD terkait dalam pelaksanaan pengawasan, sedangkan kendala non-yuridis diantaranya tidak adanya koordinasi antara DPMPTSP sebagai koordinator pelaksana pengawasan dan dinas OPD terkait yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kurangnya sumber daya manusia yakni pegawai pelaksana pengawasan, ketidaksempurnaan dari fitur sistem OSS mengenai pengawasan serta masih adanya pelaku usaha kafe yang belum memiliki legalitas usaha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis akan membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP USAHA RUMAH MINUM/KAFE DI KOTA PADANG PANJANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan permasalahan pokok yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe Menurut Peraturan BKPM

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ?

2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah Penulis kemukakan di atas , maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe Menurut Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe di Kota Padang Panjang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari

- c. Untuk menambah wawasan dan memperluas cakrawala penulis dalam bidang pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

2. Manfaat Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu maupun masyarakat mengenai Penerapan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe Di Kota Padang Panjang.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.⁴ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat Penerapan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe Di Kota Padang Panjang.

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.31

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud utama dari penelitian ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori baru.⁵

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dan juga dikumpulkan langsung dilapangan sebagai objek penelitian serta diperoleh dari responden berupa keterangan ataupun fakta-fakta.⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data penelitian yang digunakan penulis ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

⁵ *Ibid.*, hlm. 10

⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan-peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku⁸. Bahan hukum primer yang menjadi acuan penulis untuk digunakan dalam penelitian hukum ini, diantaranya terdiri dari:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree is a white building with a tower. The bottom of the emblem has a banner with the motto "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - e) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - f) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - g) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - h) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
 - i) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

j) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

k) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁹. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia seperti:

- a) Buku-buku di bidang ilmu hukum
- b) Jurnal hukum
- c) Artikel
- d) Bahan media dari internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian hukum ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

wawancara atau interview.¹¹ Diantara teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yang penulis digunakan diantaranya, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹² Wawancara dilakukan terkait dengan Penerapan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe Di Kota Padang Panjang.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan cara sebagai berikut:

1) Inventarisasi Data

Pengumpulan data berupa data sekunder meliputi buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan searching internet. Kemudian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm.85

¹³ . Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 115.

data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2) Editing

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹⁴

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisis kualitatif yang dapat menghasilkan penyajian data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Penulis akan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 121

¹⁵ Muhaimin, 2018, *Op. cit.*, hlm. 129.